



# Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1  
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H**

Managing Editor

**ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH**

**Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH**

**ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH**

Board of Editors

**DR. SOEHARTONO SH, MH**

**ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M**

**NUR PUTRI HIDAYAH**

**HERI HARTANTO, SH, MH**

**ISDIAN ANGGRAENY**

**AWWAL MUHAMMAD SHAFIU**

**SETIAWAN WICAKSONO**

Reviewer

**Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH**

**Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH**

**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH**

**HARJONO, SH, MH**

**BAMBANG SANTOSO, SH, MHum**

**EDY HERDYANTO, SH, MH**

**KRISTIYADI, SH, MHum**

**SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H**

Assistant Editor

**ARIF SAFRUDIN**

**RINO MARTINO**

**DINAR JATI N**

#### **ALAMAT REDAKSI**

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: [jurnalverstek@yahoo.co.id](mailto:jurnalverstek@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE <b>Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji</b> .....	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA <b>Apri Jati Pamungkas, Harjono</b> .....	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI <b>Heppy Septiana Susanti</b> .....	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION <b>Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas</b> .....	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) <b>Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso</b> .....	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA <b>Izza Meutia Aziza, Kristiyadi</b> ....	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) <b>Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya</b> .....	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) <b>Suci Ramadhani</b> .....	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN <b>Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi</b> .....	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN <b>Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan</b> .....	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG <b>Ahmad Jidan, Bambang Santoso</b> .....	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA <b>Tri Cahyono, Harjono,</b> .....	<b>108</b>
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI <b>Zahra Outri Indah Sholihah</b> .....	<b>116</b>
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih</b> .....	<b>123</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) <b>Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan</b> .....	<b>130</b>
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) <b>Widan Faza Agustian</b> .....	<b>140</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP <b>Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji</b> .....	<b>146</b>
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI <b>Regita Desi Fitriani</b> .....	<b>156</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Muhammad Ezar Abhista</b> .....	<b>162</b>
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO <b>Annisa Mutiarasari</b> .....	<b>169</b>

# STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (*LEGAL STANDING*) DI INDONESIA

Tri Cahyono<sup>1</sup>, Harjono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [tricahyono202@gmail.com](mailto:tricahyono202@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini meneliti mengenai kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*legal standing*) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*legal standing*) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Yayasan Firmar Abadi sebagai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*), dikarenakan Yayasan sebagai Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan didasarkan pada Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Kata kunci:** Hak gugat organisasi lingkungan hidup; kedudukan hukum

**Abstract:** This article examines the legal standing of the Firmar Abadi Foundation to file a class action lawsuit (*legal standing*) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. The purpose of this article is to find out the legal standing of the Firmar Abadi Foundation in filing a class action lawsuit (*legal standing*) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Based on this research, the results obtained are that the Firmar Abadi Foundation as the Plaintiff has no legal standing to file a legal standing lawsuit, the Foundation as the Plaintiff does not meet the requirements as an environmental organization that has the right to file a representative lawsuit in Article 92 paragraph (3) of the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

**Keywords:** environmental organization's right to sue; legal standing

## 1. Pendahuluan

Hukum acara perdata atau dapat diartikan hukum perdata formil, yaitu keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara serta bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>1</sup> Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum acara, maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan pokok dan umum hukum acara. Pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa dan dirasa haknya dilanggar oleh orang lain, sehingga dibuatlah surat gugatan kepada satu atau beberapa tergugat guna memulihkan hak-haknya yang telah dilanggar.

Apabila yang rugi itu perorangan, maka orang yang dirugikan dapat mengajukan sendiri gugatan perdata biasa melalui Pengadilan Negeri setempat. Sebaliknya, kalau yang rugi adalah kelompok atau sejumlah orang (dalam jumlah banyak) misal satu atau dua orang sebagai perwakilan kelas yang mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya dan yang diwakili dapat melakukan gugatan secara class action, karena berkaitan dengan ganti kerugian. Sedangkan jika yang dirugikan itu menyangkut faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara, maka dapat diajukan melalui hak gugat (*standing*) ke pengadilan dengan diwakilkan oleh suatu organisasi atau yayasan atau badan hukum yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Riko Asmar. Penerapan Gugatan Legal standing pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Skripsi. (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007).

<sup>2</sup> I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana. 2016. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)". ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2 No.1, hal. 95-113.

Legal standing adalah suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>3</sup> Gugatan legal standing dapat diajukan oleh suatu badan hukum atau yayasan yang mengatasnamakan atau mewakili masyarakat luas. Sesuai dengan hal itu, maka dalam gugatan legal standing ini yang dapat dituntut adalah pengembalian hak, bukan nilai ganti kerugian.

Gugatan legal standing memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 (Pasal 38) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 92) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 71 ayat (1) dan (2)). Berpedoman pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 39 menyatakan tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR dan RBg.

Salah satu contoh gugatan legal standing di Pengadilan Negeri Kelas II Pelalawan adalah gugatan Yayasan Firmar Abadi kepada Gusti Terkelin Surbakti pemilik kebun Segati Jaya dan pemerintah berkaitan dengan berasal dari status Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan diduga telah dirusak untuk dijadikan sebagai kebun sawit oleh G.T. Soerbakti tanpa status yang jelas dan/atau ilegal dikarenakan tidak memiliki izin dari Kementerian LHK RI. Sehingga dengan terjadinya pengalihan fungsi tanah yang seharusnya Kawasan hutan milik G.T. Soerbakti dan pemerintah negara tersebut, maka mengakibatkan kerugian Negara dan bahkan kerugian bagi rusaknya ekosistem paru-paru dunia yang tidak bisa di kembalikan dalam kurun waktu yang singkat. Dalam rangka menyelamatkan keberlangsungan lingkungan hidup, Penggugat yang merupakan perwakilan dari Yayasan Firmar Abadi yang merasa haknya telah dilanggar, dirugikan dan bertentangan dengan anggaran dasar dari Yayasan tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin setiap gugatan diperiksa bila masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan sendiri-sendiri.

Dalam perkara gugatan legal standing tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan Jawaban terhadap gugatan yang dilayangkan oleh Yayasan Firmar Abadi. Dalam Jawaban gugatan tersebut terdapat eksepsi yang mana pada putusan hakim, eksepsi yang diajukan tersebut justru dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah Yayasan Firmar Abadi sebagai organisasi lingkungan hidup mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*legal standing*) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw.?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme bersifat deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Harjono. Lembar Kuliah Praktis Hukum Acara Class action (Gugatan Perwakilan Kelompok). (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022), 1.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hal. 34-237.

### 3. Kedudukan Hukum Yayasan Firmar Abadi sebagai OLH dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*legal standing*) pada Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw.

Kedudukan (*legal standing*) penggugat sangat vital dalam hukum acara perdata, karena termasuk syarat formil dalam pengajuan suatu gugatan. Seseorang maupun badan hukum yang mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Suatu gugatan tentunya tidak akan diterima oleh Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan apabila seseorang/ badan hukum tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan. Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menerangkan bahwa adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan (*point d'interest, point d'action*).<sup>5</sup> Selain itu, di dalam Pasal 123 HIR yang menyatakan bahwa pihak yang berperkara dapat diwakili orang lain dengan dikuasakan berdasarkan surat kuasa khusus. Hal diatas memberikan pengertian bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan dan apabila gugatan akan diajukan oleh orang lain, maka harus ada surat kuasa dari pihak yang diwakilinya yang diharuskan dipakai dalam persidangan di Pengadilan Negeri.

Kepentingan hukum penggugat tidak hanya semata-mata seseorang maupun badan hukum yang mempunyai kepentingan saja, tetapi penggugat harus mempunyai hubungan hukum dengan dalil yang menjadi dasar gugatannya. Dengan kata lain, penggugat harus orang yang menderita kerugian secara langsung. Hal ini dapat diartikan apabila suatu subjek hukum tidak menderita kerugian secara langsung dari peristiwa hukum terkait, maka subjek hukum tersebut tidak dapat mengajukan gugatan.

Gugatan perdata berdimensi publik ini merupakan model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Adapun tujuan dari gugatan perwakilan kelompok ditinjau dengan pendekatan *benefits and costs* antara lain penghematan biaya peradilan (*judicial economy (efficiency)*), akses ke pengadilan (*increased access to the courts (justice)*), dan mengubah perilaku yang tidak pantas (*modification of the behavior of actual or potential wrongdoers*) dari pihak tergugat.<sup>6</sup> Beberapa jenis gugatan berdimensi publik diantaranya *actio popularis, citizen lawsuit, group acties, class action, dan legal standing*.<sup>7</sup>

*Legal standing* adalah suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun LSM yang dapat mengajukan gugatan *legal standing* haruslah berbentuk badan hukum dengan mencantumkan anggaran dasar yang jelas menyebutkan bahwa tujuan didirikannya adalah untuk kepentingan publik.

Dalam mekanisme gugatan *legal standing*, LSM sebagai penggugat bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Namun karena kepentingannya, LSM ini kemudian mengajukan gugatan. Misalkan dalam perkara perlindungan lingkungan hidup, LSM sebagai penggugat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup yang perlu diperjuangkan karena posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting. Lingkungan hidup tentu tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri karena sifatnya yang *in-animatif* (tidak dapat berbicara) sehingga perlu ada pihak yang memperjuangkan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Faradina Naviah, "Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Verstek* Vol.1 No.3 (2013): 1-12

<sup>6</sup> Erna Widjajati, "Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vo.18 No.1(2011): 97-114.

<sup>7</sup> Nommy Horas Siahaan. 2011. "Perkembangan *legal standing* dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan)". *Siyar Hukum*, Vol.13 No.3 (2011): 233-246.

<sup>8</sup> Bintoro, Rahadi Wasi. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.10 No.2 (2010): 147-156.

Namun, ketentuan kedudukan (*legal standing*) penggugat dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan dengan ketentuan mekanisme gugatan hak organisasi lingkungan hidup (*legal standing*). Dalam mekanisme gugatan *legal standing*, penggugat mengatasmakan kepentingan umum guna melestarikan lingkungan hidup, sehingga penggugat perlu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah organisasi lingkungan hidup yang dalam pendiriannya untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup tanpa perlu membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian secara nyata.

Jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, untuk pertama kalinya hak gugat organisasi lingkungan hidup atau *legal standing* organisasi lingkungan hidup menjadi isu hukum pada saat WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengajukan gugatan pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap lima instansi pemerintah (Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Sumatra Utara) dan PT. Inti Indorayon Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1988. Dalam putusannya No. 820/PDT.G/1988 PN. JKT PST tanggal 14 Agustus 1989, majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Meskipun begitu, hal tersebut perlu diapresiasi karena hakim menerima *legal standing* WALHI, dan WALHI sebagai pihak tidak terkena dampak lingkungan maupun bukan kuasa dari orang yang terkena dampak lingkungan. Putusan tersebut menjadi preseden bagi sengketa-sengketa lingkungan hidup yang kemudian telah memberikan hasil memasukkan upaya *legal standing* yang terumuskan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>9</sup>

Pada hakikatnya hak gugat organisasi lingkungan hidup atau LSM termuat dalam Pasal 92 ayat (1) terbatas. Artinya hanya LSM yang bergerak dibidang lingkungan hidup dapat menjadi *legal standing* di pengadilan. Lebih lanjut lagi pada Pasal 92 ayat (3) UU PPLH menyebutkan kriteria LSM yang memegang *legal standing* saat berperkara di pengadilan. Bunyi pasal tersebut antara lain:

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Berdasarkan ketentuan *legal standing* atau kedudukan penggugat di atas antara asas *point d'interest point d'action* dalam hukum acara perdata dengan mekanisme gugatan *legal standing* (hak gugat organisasi) sangat berbeda. Perbedaan mencolok adalah mengenai kepentingan hukum penggugat. Di dalam ketentuan hukum acara perdata penggugat harus mempunyai kepentingan hukum secara langsung, sedangkan dalam mekanisme gugatan *legal standing* tidak perlu membuktikan kepentingan hukumnya, namun membuktikan bahwa penggugat adalah organisasi yang dalam anggaran dasarnya mencantumkan bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam pemeriksaan gugatan berdimensi publik terdapat beberapa tahapan diantaranya: Hakim melakukan penelitian baik terhadap syarat-syarat gugatan berdimensi publik ataupun konsekwensi-konsekwensi yang kemungkinan dapat gugatan diajukan secara *class action*/tidak. Seperti penulis uraikan sebelumnya dalam perkara perdata ialah asas pasif, tapi dalam gugatan *class action* asas aktif/asas hakim aktif sangat memegang peranan dalam

---

<sup>9</sup> Agung. 2020. (<https://ugm.ac.id/id/berita/13079-legal-standing-organisasi-lingkungan-hidup-sangat-diperlukan> dipublikasikan tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.31 WIB, diakses pada 28 November 2022 pukul 20.31 WIB).



proses sertifikasi sebagai proses awal, mungkin nanti setelah bisa masuk secara *class action* substansi gugatan dalam posita/atau pundamentum petendi adalah urusan pihak-pihak.<sup>10</sup>

Kedudukan penggugat dalam kasus perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Plw di atas dalam perkara gugatan *legal standing* Yayasan Firmar Abadi perlulah untuk diperiksa terlebih dahulu mengenai kriteria dalam mengajukan gugatan berdimensi publik, hal ini dikarenakan menyangkut dengan sah atau tidaknya Penggugat dalam mengajukan gugatan berdimensi publik. Apabila didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penggugat memiliki *legal standing* karena memenuhi kriteria yang tercantum dalam mengajukan gugatan. Sedangkan, apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penggugat pada perkara ini diklasifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan hak gugat organisasi. Penggugat di dalam gugatannya mendasarkan pada Pasal 73 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berisi persyaratan hak gugat yang dapat ditempuh oleh organisasi lingkungan hidup atas isu hukum lingkungan. Berbeda dengan yang ada pada UU PPLH yakni perihal syarat organisasi lingkungan tersebut haruslah berusia 2 (dua) tahun, sedangkan UU Kehutanan yang dijadikan dasar oleh Penggugat tidak mensyaratkan hal tersebut.

Menurut Takdir Rahmadi dalam artikel Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia pada *website pn-ponorogo*, menguraikan jika dilihat dari sisi historis perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 2009 No. 140, disingkat dengan UU PPLH).

UU PPLH 2009 sebagai sumber formal yang paling utama dalam hukum lingkungan di Indonesia, selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. (<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia> diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.54 WIB)<sup>11</sup>

Melihat kapasitas para Penggugat dalam perkara ini, memanglah para Penggugat bukan merupakan sekelompok orang yang mengalami kerugian secara langsung. Para Penggugat dalam hal ini mengatasnamakan organisasi lingkungan hidup untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup di Riau. Meninjau dari sisi yang lain, apabila dikaitkan dengan asas *point d'interest point d'action*, para Penggugat memang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Sebab ketentuan dari asas *point d'interest point d'action* tidak dapat dipenuhi oleh para Penggugat.

Meninjau gugatan *legal standing* dalam kasus Yayasan Firmar Abadi ini, sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa gugatan ini diperiksa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Melihat kembali bahwa peraturan hukum acara perdata Indonesia adalah bersifat imperatif atau memaksa, tidak dapat disimpangi dan hakim harus tunduk. Maka jelas gugatan akan ditolak apabila mengacu asas *point d'interest point d'action* yang berlaku dalam hukum acara perdata di Indonesia. Namun, dikarenakan dalam hal ini diatur lebih lanjut mengenai gugatan *legal standing* maka asas tersebut dikesampingkan karena gugatan hak organisasi lingkungan hidup diatur lebih spesifik (khusus) dalam Undang-undang Nomor

<sup>10</sup> I Ketut Tjukup. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action)". ADHAPER. Vol. 1, No. 1 (2017): Hal 256.

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi. (<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia> diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.54 WIB)

32 Tahun 2009 yang tidak mensyaratkan organisasi yang bersangkutan memiliki kepentingan (mengalami kerugian).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan *error in persona* yang salah satunya adalah diskualifikasi in person dimana terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>12</sup>

Dalam perkara ini, Majelis Hakim berdasarkan Penetapan nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.Plw menetapkan bahwa gugatan *legal standing* para Penggugat tidak dapat diterima dan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Dengan penetapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas kedudukan hukum sebagai Penggugat. Adapun pertimbangan yang mendasari hakim dalam menolak pada intinya didasarkan pada Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan terkait dengan gugatan *legal standing* yang diajukan oleh para Penggugat antara lain:

- a. Penggugat telah memenuhi syarat pertama yakni Penggugat (Yayasan Firmar Abadi) sebagai organisasi lingkungan hidup yang telah berbentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) UU PPLH.

Bukti yang Penggugat ajukan dipersidangan yang berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2018 telah membuktikan bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) telah berbentuk badan hukum.

- b. Penggugat telah memenuhi syarat kedua yakni organisasi dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU PPLH.

Dalam bukti berupa Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi tanggal 1 Desember 2018, setelah Majelis Hakim membaca secara seksama isi Anggaran dasar tersebut bahwa dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial dan Kemanusiaan, dan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk menncapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan dibidang kemanusiaan untuk melakukan gugatan perwakilan (*Legal standing, Class Action*)/menggugat.

- c. Penggugat belum memenuhi syarat ketiga yakni Penggugat belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU PPLH

Penggugat telah mengajukan bukti berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor 70 tanggal 7 Desember 2018, Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi Nomor 41 tanggal 27 September 2019, Foto copy Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi tanggal 1 Desember 2018, Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2018.

Perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Plw yang merupakan gugatan *legal standing*, Penggugat pada saat melayangkan gugatannya menggunakan dasar UU Kehutanan, namun hal ini disanggah oleh Majelis Hakim bahwasanya hak gugat organisasi diatur dan berdasarkan pada UU PPLH. Perbedaannya terdapat pada syarat ketiga dari hak gugat tersebut. Dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis

---

<sup>12</sup> Yosep Peniel Batubara. 2021. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>). dipublikasikan tanggal 17 Juni 2021, diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 01.30 WIB)

Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidaklah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Meninjau dari pertimbangan majelis hakim di atas dalam menelaah kedudukan hukum Penggugat pada pemeriksaan gugatan serta memberikan pendapat bahwa para Penggugat tidak memiliki *legal standing*. Penulis dapat simpulkan bahwa parameter dalam melakukan pertimbangan yakni berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur syarat pengajuan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup yang diatur di dalam Pasal 92 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan (UU PPLH), Majelis Hakim menilai *legal standing* para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena hanya memenuhi 2 (dua) syarat, namun tidak memenuhi 1 (syarat) yang lain yaitu Yayasan Firmar Abadi belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya selama 2 (dua) tahun dari organisasi ini didirikan.

#### 4. Kesimpulan

Yayasan Firmar Abadi sebagai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Yayasan sebagai Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan dalam perkara *a quo* dikarenakan belum berjalan selama jangka waktu 2 (dua) tahun, sehingga kedudukannya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Referensi

##### Buku

- Harjono. *Hukum Acara Class action (Gugatan Perwakilan Kelompok)*. Lembar Kuliah Praktis Hukum Acara Class action. 2022
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Riko Asmar, "Penerapan Gugatan Legal standing pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang". Skripsi. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. (2007)

##### Jurnal

- Bambang Sutiyoso. "Implementasi Gugatan *Legal standing* Dan *Class action* Dalam Praktik Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 11 No.26 (2004): Hal 63-78.
- Bintoro, Rahadi Wasi. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.2 (2010): 147-156.
- ELSAM. "Legal standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan)". *Jurnal Pusat Dokumentasi ELSAM*, (2007): Hal.1
- Erna Widjajati. "Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vo.18 No.1(2011): 97-114.
- Faradina Naviah, "Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Verstek* Vol.1 No.3 (2013): 1-12
- I Ketut Tjukup. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action)". *ADHAPER*. Vol. 1, No. 1 (2017): Hal. 256.
- I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.2, No.1 (2016): Hal. 95-113.
- Nommy Horas Siahaan. 2011. "Perkembangan legal standing dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan)". *Syarik Hukum*, Vol.13 No.3 (2011): 233-246.

#### Internet

Agung. "Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Sangat Diperlukan". diakses pada 28 November 2022 pukul 20.31 WIB. <https://ugm.ac.id/id/berita/13079-legal-standing-organisasi-lingkungan-hidup-sangat-diperlukan>.

Takdir Rahmadi. "Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia". diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.54 WIB. <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>.

Yosep Peniel Batubara. "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan". diakses pada tanggal 22 November 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>.